



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Nanti Agung, 1 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Padang Bakung, 1 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir, Pajar Bulan, 12 Januari 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon III**

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir, Nanti Agung, 27 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, memilih domisili elektronik yaitu email PEMOHON Iseluma9@gmail.com, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV memilih domisili elektronik yaitu email jaswanedi2019@gmail.com, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tas, tanggal 12 November 2024, mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK bin PEMOHON I, tempat tanggal lahir Nanti Agung, 16 Juli 2007 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III, tempat tanggal lahir Bengkulu, 27 Juli 2007 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III adalah anak sah dari pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I baru berumur 17 tahun 3 bulan dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III saat ini dalam keadaan sehat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin No: 966/PKMPB/TU/SK.4/XI/2024

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Pajar Bulan pada tanggal 6 November 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III saat ini dalam keadaan hamil 11 minggu sesuai dengan Surat Keterangan Hamil No: 965/PKMPB/TU/SK.4/XI/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Pajar Bulan pada tanggal 6 November 2024;

5. Bahwa, antara ANAK bin PEMOHON I dengan ANAK binti PEMOHON III tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon II yang ANAK bin PEMOHON I telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000/bulan;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II, dengan Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke muka sidang anaknya yang bernama ANAK bin PEMOHON I, sedangkan Pemohon III

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV menghadirkan anaknya yang bernama ANAK binti PEMOHON III;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak-anak Para Pemohon mengingat usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak-anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih bersekolah kelas tiga sekolah menengah atas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II selain bersekolah juga sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil 11 minggu dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

•

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;

•

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih bersekolah kelas tiga sekolah menengah atas;

•

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil 11 minggu dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, pada tanggal 21 Februari 2022, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, pada tanggal 29 November 2018, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, pada tanggal 15 September 2022, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, pada tanggal 4 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 4 Seluma, Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 Juni 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, pada tanggal 18 Januari 2022, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, pada tanggal 19 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, pada tanggal 10 Oktober 2024, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, pada tanggal 4 Oktober 2007,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 4 Seluma, Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 Juni 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Bidan PUSKESMAS Pajar Bulan yaitu Tri Yunidarti, S.ST, pada tanggal 6 November 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah diteliti, kemudian diberi tanda P.11;

12. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Seluma, pada tanggal 7 November 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

13. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Seluma, pada tanggal 7 November 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, pada tanggal 6 November 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah diteliti, kemudian diberi tanda P.14;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Semidang Alas, Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan ANAK binti PEMOHON III anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III, akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut masih bersekolah kelas tiga sekolah menengah atas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, sedang status anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara ANAK dengan ANAK tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah kakak sepupu Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan ANAK binti PEMOHON III anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III, akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut masih bersekolah kelas tiga sekolah menengah atas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, sedang status anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara ANAK dengan ANAK tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak-anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Seluma dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK bin PEMOHON I dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak-anak Para Pemohon tersebut dapat dinikahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I yang baru berusia 17 tahun 3 bulan agar dapat menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III yang baru berusia 17 tahun 3 bulan, karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas lantaran usia anak-anak Para Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak-anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 11 minggu dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak-anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk membina rumah tangga, disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada anak mereka untuk segera menikah dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak-anak Para Pemohon dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa ANAK bin PEMOHON I ingin segera menikah dengan ANAK binti PEMOHON III karena cinta, keduanya sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan, bahkan ANAK binti PEMOHON III saat ini telah hamil 11 minggu dari hasil hubungannya dengan ANAK bin PEMOHON I. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.14) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta autentik berupa KTP, kartu keluarga, akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung bernama ANAK yang lahir tanggal 16 Juli 2007 atau berusia 17 tahun 3 bulan dengan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama, namun sampai dengan sekarang masih bersekolah sebagai siswa kelas tiga sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 merupakan akta autentik berupa KTP, akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka telah terbukti Pemohon III dan Pemohon IV memiliki anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 27 Juli 2007 atau telah berusia 17 tahun 3 bulan, dengan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama, namun sampai dengan sekarang masih bersekolah sebagai siswa kelas tiga sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta autentik berupa surat keterangan hamil atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam keadaan hamil 11 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Rekomendasi atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Seluma, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah dilakukan konseling untuk pernikahan hingga akhirnya mendapatkan surat rekomendasi;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta autentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka yang bernama ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK bin PEMOHON I adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan;
2. Bahwa ANAK binti PEMOHON III adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III sudah benar-benar ingin menikah karena keduanya sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 11 minggu dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
4. Bahwa antara ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ANAK bin PEMOHON I berstatus bujang dan ANAK binti PEMOHON III berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa ANAK bin PEMOHON I sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan;
8. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3 di atas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I saat ini baru berusia umur 17 tahun 3 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan akan tetapi keduanya sudah sangat ingin menikah, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III secara langsung dalam persidangan bahwa keduanya sudah sangat saling mencintai dan ingin menikah. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III mohon dispensasi kawin untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, antara ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, ANAK bin PEMOHON I saat ini berstatus jejaka dan ANAK binti PEMOHON III berstatus gadis serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dan 7 di atas, Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam kegiatan sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III secara langsung dalam persidangan bahwa ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami dan istri maupun seorang ayah dan ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat ANAK bin PEMOHON I meskipun baru berusia 17 tahun 3 bulan dan ANAK binti PEMOHON III meskipun baru berusia 17 tahun 3 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 huruf d, untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga hakim telah memperhatikan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Seluma (bukti P.12 dan P.13), pada surat keterangan tersebut anak Para Pemohon dan calon suaminya telah dilakukan konseling pernikahan hingga mendapatkan surat rekomendasi sehingga dipandang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III benar-benar telah saling mencintai dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, ANAK bin PEMOHON I dan ANAK binti PEMOHON III telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (*sakinah, mawadah, dan rahmah*) keduanya serta menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan ANAK bin

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I dengan ANAK binti PEMOHON III merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا
لَكُمْ لِيَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَحْمَةٍ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sPEMOHON IIIri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bin PEMOHON I serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK binti PEMOHON III untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Tais yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mayah Rissita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas



Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2024/PA.Tas